



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **THOUL INAAN BIN SAIFUDIN**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 4 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Gg. XI/18 Rt. 004/017 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **THOUL INAAN BIN SAIFUDIN** ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap./01/I/2024/SAT RES NARKOBA;

Terdakwa **THOUL INAAN BIN SAIFUDIN** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **BAGAS SETIAWAN BIN MAHARDI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 29 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bandengan Rt. 001/003 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **BAGAS SETIAWAN BIN MAHARDI** ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap./02/II/2024/SAT RES NARKOBA;

Terdakwa **BAGAS SETIAWAN BIN MAHARDI** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Thoul Inaan Bin Saifudin dan Terdakwa II Bagas Setiawan Bin Marhadi bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika*” sebagaimana melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Thoul Inaan Bin Saifudin dan Terdakwa II Bagas Setiawan Bin Marhadi berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar masing-masing selama 4 (empat) bulan bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;
 - ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Thoul Inaan Bin Saifudin dan Terdakwa II Bagas Setiawan Bin Marhadi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I THOUL INAAN Bin SAIFUDIN bersama dengan Terdakwa II BAGAS SETIAWAN Bin MARHADI, pada hari Sabtu tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pasir Kencana Kelurahan Panjang wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa I masih mengamen di lampu merah Ponolawen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Terdakwa II mendapatkan pesan di akun Facebook dari Sdr. GENTO (DPO) untuk meminta mengambil Alprazolam yang ditaruh orang lain disemak-semak disekitar Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat itu Terdakwa II disuruh untuk mengantarkan Alprazolam tersebut kepada teman dari Sdr. GENTO (DPO) di Pasir Kencana Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju ke pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk mengantar Alprazolam tersebut dan sampai di halaman parkir Pasir Kencana, Terdakwa I menanyakan kepada seseorang yang ternyata adalah petugas Polri dari Polres Pekalongan Kota “Mas, koncone gento po” (Mas, temanya GENTO ya) lalu dijawab “Ya, endi barange” (Ya, mana barangnya) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Alprazolam tersebut kepada orang yang mengaku temanya Sdr. GENTO (DPO) tersebut lalu setelah Alprazolam diserahkan selanjutnya para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa mengenal Sdr. GENTO (DPO) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Terdakwa dijalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari suatu instansi yang berwenang, atau memiliki bukti yang sah bahwa Psikotropika yang para Terdakwa kuasai tersebut diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 70 / NPF /VIII/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-196/2024/NPF berupa barang bukti 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah Positif mengandung ALPRAZOLAM sebagaimana terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Syaiful Islam, S.H Bin. H. M. Dalimi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai Psikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut yang terjadi;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan telah kedapatan barang berupa psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam topi warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa I dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa, awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan sekitarnya ada peredaran Psikotropika, atas dasar tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan didapatkan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir serta barang bukti lain 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;

- Bahwa para Terdakwa pada saat ditangkap dan kedapatan membawa barang bukti berupa psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter;

- Bahwa setelah saksi mengetahui barang bukti berupa psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir di dapat dari seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. GENTO (DPO) yang beralamatkan tidak jelas selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan namun hingga kini belum berhasil menangkapnya karena tidak jelas nama dan alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Suci Merdeko Bin Yohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena telah memiliki, menyimpan dan atau menguasai Psikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut yang terjadi;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan



Utara Kota Pekalongan dan telah kedapatan barang berupa psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berada didalam topi warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa I dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa, awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan sekitarnya ada peredaran Psikotropika, atas dasar tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan didapatkan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir serta barang bukti lain 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;

- Bahwa para Terdakwa pada saat ditangkap dan kedapatan membawa barang bukti berupa psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter;

- Bahwa setelah saksi mengetahui barang bukti berupa psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir di dapat dari seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. GENTO (DPO) yang beralamatkan tidak jelas selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan namun hingga kini belum berhasil menangkapnya karena tidak jelas nama dan alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 70 / NPF /VIII/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-196/2024/NPF berupa barang bukti 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah Positif mengandung ALPRAZOLAM sebagaimana terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **THOUL INAAN BIN SAIFUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan membawa, menyimpan atau membeli tablet Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa masih mengamen di lampu merah Ponolawen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Terdakwa II mendapatkan pesan di akun Facebook dari Sdr. GENTO (DPO) untuk meminta mengambil Alprazolam yang ditaruh orang lain disemak-semak disekitar Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat itu Terdakwa II disuruh untuk mengantarkan Alprazolam tersebut kepada teman dari Sdr. GENTO (DPO) di Pasir Kencana Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju ke pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk mengantarkan Alprazolam tersebut dan sampai di halaman parkir Pasir Kencana, Terdakwa I menanyakan kepada seseorang yang ternyata adalah petugas Polri dari Polres Pekalongan Kota "Mas, koncone gento po" (Mas, temanya GENTO ya) lalu dijawab "Ya, endi barange" (Ya, mana barangnya) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Alprazolam tersebut kepada orang yang mengaku temanya Sdr. GENTO (DPO) tersebut lalu setelah Alprazolam diserahkan selanjutnya para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa mengenal Sdr. GENTO (DPO) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Terdakwa dijalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pada waktu membeli hingga menguasai, membawa Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwajib dan tidak punya Resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **BAGAS SETIAWAN BIN MAHARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan membawa, menyimpan atau membeli tablet Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa I masih mengamen di lampu merah Ponolawen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Terdakwa II mendapatkan pesan di akun Facebook dari Sdr. GENTO (DPO) untuk meminta mengambil Alprazolam yang ditaruh orang lain disemak-semak disekitar Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat itu Terdakwa II disuruh untuk mengantarkan Alprazolam tersebut kepada teman dari Sdr. GENTO (DPO) di Pasir Kencana Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju ke pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk mengantar Alprazolam tersebut dan sampai di halaman parkir Pasir Kencana, Terdakwa I menanyakan kepada seseorang yang ternyata adalah petugas Polri dari Polres Pekalongan Kota "Mas, koncone gento po" (Mas, temanya GENTO ya) lalu dijawab "Ya, endi barange" (Ya, mana barangnya) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Alprazolam tersebut kepada orang yang mengaku temanya Sdr. GENTO (DPO) tersebut lalu setelah Alprazolam diserahkan selanjutnya para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa mengenal Sdr. GENTO (DPO) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Terdakwa dijalanan;
- Bahwa para Terdakwa pada waktu membeli hingga menguasai, membawa Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwajib dan tidak punya Resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh Polri dari Polres Pekalongan yakni Saksi Agus Suci Merdeko Bin Yohan dan Saksi M. Syaiful Islam, S.H Bin. H. M. Dalimi, S.H pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena telah kedapatan barang berupa Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berada didalam topi warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa I masih mengamen di lampu merah Ponolawen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Terdakwa II mendapatkan pesan di akun Facebook dari Sdr. GENTO (DPO) untuk meminta mengambil Alprazolam yang ditaruh orang lain disemak-semak disekitar Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat itu Terdakwa II disuruh untuk mengantarkan Alprazolam tersebut kepada teman dari Sdr. GENTO (DPO) di Pasir Kencana Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju ke pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk mengantar Alprazolam tersebut dan sampai di halaman parkir Pasir Kencana, Terdakwa I menanyakan kepada seseorang yang ternyata adalah petugas Polri dari Polres Pekalongan Kota "Mas, koncone gento po" (Mas, temanya GENTO ya) lalu dijawab "Ya, endi barange" (Ya, mana barangnya) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Alprazolam tersebut kepada orang yang mengaku temanya Sdr. GENTO (DPO) tersebut lalu setelah Alprazolam diserahkan selanjutnya para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar para Terdakwa mengenal Sdr. GENTO (DPO) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Terdakwa dijalanan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari suatu instansi yang berwenang, atau memiliki bukti yang sah bahwa Psikotropika yang para Terdakwa kuasai tersebut diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 70 / NPF /VIII/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-196/2024/NPF berupa barang bukti 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah Positif mengandung ALPRAZOLAM sebagaimana terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa yakni: Terdakwa I **THOUL INAN BIN SAIFUDIN** dan Terdakwa II **BAGAS SETIAWAN BIN MAHARDI**, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dinilai dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Psikotropika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang (Vide: Pasal 9, Pasal 12 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 diterangkan: jika Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan tersebut, diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. Sedangkan pengertian Unsur menyimpan adalah menyembunyikan atau menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan Unsur membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh Polri dari Polres Pekalongan yakni Saksi Agus Suci Merdeko Bin Yohan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Syaiful Islam, S.H Bin. H. M. Dalimi, S.H pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman parkir Pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena telah kedapatan barang berupa Psikotropika jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berada didalam topi warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa I;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa I masih mengamen di lampu merah Ponolawen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Terdakwa II mendapatkan pesan di akun Facebook dari Sdr. GENTO (DPO) untuk meminta mengambil Alprazolam yang ditaruh orang lain disemak-semak disekitar Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan saat itu Terdakwa II disuruh untuk mengantarkan Alprazolam tersebut kepada teman dari Sdr. GENTO (DPO) di Pasir Kencana Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa berboncengan menuju ke pasir Kencana Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk mengantar Alprazolam tersebut dan sampai di halaman parkir Pasir Kencana, Terdakwa I menanyakan kepada seseorang yang ternyata adalah petugas Polri dari Polres Pekalongan Kota "Mas, koncone gento po" (Mas, temanya GENTO ya) lalu dijawab "Ya, endi barange" (Ya, mana barangnya) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Alprazolam tersebut kepada orang yang mengaku temanya Sdr. GENTO (DPO) tersebut lalu setelah Alprazolam diserahkan selanjutnya para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar para Terdakwa mengenal Sdr. GENTO (DPO) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Terdakwa dijalanan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari suatu instansi yang berwenang, atau memiliki bukti yang sah bahwa Psikotropika yang para Terdakwa kuasai tersebut diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 70 / NPF /VIII/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-196/2024/NPF berupa barang bukti 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah Positif mengandung ALPRAZOLAM sebagaimana terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan pengertian unsur ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan barang berupa Psikotropika berupa jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir didalam topi warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa I dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Psikotropika Golongan IV berupa Obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana kurungan maka pidana kurungan pengganti yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru; ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) buah topi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalah gunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan Psikotropika
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Thoul Inaan Bin Saifudin**, dan Terdakwa II **Bagas Setiawan Bin Mahardi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;
 - ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **22 April 2024** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Nanuk Wijayanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Parjito, S.H.